



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGELOLAAN ARSIP STATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa arsip statis sebagai sumber informasi, bukti otentik, dan rekaman kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat dimanfaatkan oleh pengguna arsip untuk kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dikelola dengan baik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Arsip Statis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;
  5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Daerah dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
4. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
5. Preservasi arsip statis adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan dan melindungi arsip dengan cara melakukan pemeliharaan, perawatan, dan alih media.
6. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
7. Layanan arsip adalah keseluruhan kegiatan melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan arsip.
8. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
9. Peminjaman arsip adalah pemanfaatan arsip oleh pengguna untuk dibaca di ruang baca dan/atau untuk digunakan sebagai bahan pembuktian.
10. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Daerah.
13. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kearsipan.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pengelolaan arsip statis yang bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban daerah dan bukti sejarah.

## Pasal 3

Sumber arsip statis berasal dari:

- a. Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. perusahaan;
- c. perorangan;
- d. Lembaga Negara di Daerah;
- e. organisasi politik; dan
- f. organisasi kemasyarakatan.

## Pasal 4

Kriteria Arsip Statis Daerah terdiri atas:

- a. arsip keberadaan lembaga Daerah;
- b. arsip bukti prestasi kinerja instansi Daerah;
- c. arsip fenomena atau terjadinya peristiwa berskala Daerah;
- d. arsip tentang tokoh Daerah;
- e. arsip Lintas kabupaten/kota; atau
- f. arsip lain yang telah diverifikasi BPAD sebagai Arsip Statis.

## Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Arsip Statis terdiri atas:

- a. akuisisi arsip statis;
- b. pengolahan arsip statis;
- c. preservasi arsip statis; dan
- d. akses arsip statis.

## BAB II

### AKUISISI

## Pasal 6

- (1) BPAD melaksanakan akuisisi Arsip Statis yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) BPAD membuat Daftar Pencarian Arsip (DPA) terhadap Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengumumkannya kepada publik.
- (3) Setiap orang yang memiliki atau menyimpan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan kepada BPAD berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam DPA.
- (4) Dalam hal Arsip Statis belum terdapat dalam DPA dapat diserahkan kepada BPAD dengan kesadaran dan kemauan sendiri.
- (5) Akuisisi Arsip Statis oleh BPAD diikuti peralihan tanggung jawab pengelolaannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi Arsip Statis diatur lebih lanjut oleh Kepala BPAD.

## BAB IV PENGOLAHAN

### Pasal 7

- (1) BPAD melakukan Pengolahan Arsip Statis berdasarkan asal usul dan aturan asli.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar deskripsi arsip statis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengolahan Arsip Statis diatur oleh Kepala BPAD.

## BAB V PRESERVASI

### Pasal 8

- (1) BPAD melakukan Preservasi Arsip Statis secara preventif dan kuratif untuk menjamin keselamatan dan kelestarian Arsip Statis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai preservasi arsip statis diatur lebih lanjut oleh BPAD.

## BAB VI AKSES ARSIP STATIS

### Bagian Kesatu

#### Jaminan Kemudahan Akses

### Pasal 9

- (1) BPAD wajib menjamin kemudahan akses Arsip Statis kepada pengguna arsip.
- (2) Akses Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip serta didasarkan pada sifat keterbukaan dan tertutupan Arsip Statis.

### Bagian Kedua

#### Izin Layanan Arsip

### Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat meminjam atau mereproduksi Arsip Statis yang dipinjamkan meliputi arsip tekstual, audio visual, kartografik dan kearsitekturan, arsip elektronik, dan arsip dalam bentuk *softcopy* yang disimpan di BPAD.
- (2) Arsip yang dipinjamkan merupakan arsip yang sudah dikategorikan terbuka untuk umum.
- (3) Arsip statis yang dikategorikan tertutup, untuk kepentingan tertentu dapat dipinjamkan setelah mendapatkan izin dari Gubernur atau pencipta arsip.
- (4) Yang dimaksud dengan kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk kepentingan hukum dan negara.

- (5) Arsip yang dikategorikan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- (a). arsip yang berkaitan dengan masalah SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan);
  - (b). arsip yang berkaitan dengan privasi;
  - (c). arsip yang berkaitan dengan masalah pertanahan;
  - (d). arsip yang berkaitan dengan masalah perbatasan wilayah/daerah;
  - (e). arsip yang dapat merugikan kepentingan Daerah/nasional;
  - (f). arsip yang berkaitan dengan keamanan negara;
  - (g). arsip yang belum ada jalan masuknya;
  - (h). arsip yang dalam keadaan rusak;
  - (i). arsip yang masih dalam pengolahan;
  - (j). arsip yang apabila dibuka dapat mengganggu proses penegakan hukum;
  - (k). arsip yang apabila dibuka dapat merugikan perlindungan usaha dari upaya persaingan yang tidak sehat;
  - (l). arsip yang dinyatakan tertutup oleh pencipta arsip; dan
  - (m). arsip yang secara hukum dinyatakan tertutup.
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Gubernur melalui BPAD.

Bagian Ketiga  
Jenis Layanan

Pasal 11

- (1) Jenis layanan arsip statis terdiri atas layanan peminjaman arsip dan layanan reproduksi.
- (2) Layanan peminjaman arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memanfaatkan arsip di ruang baca atau meminjam fisik arsip sebagai bahan pembuktian dalam proses hukum.
- (3) Peminjaman fisik arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pembuktian dilakukan dengan memberikan *copy* arsip yang disahkan oleh Kepala BPAD.
- (4) Dalam hal peminjaman arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa arsip asli untuk pembuktian dapat dipenuhi harus dengan permintaan lembaga peradilan.
- (5) Layanan reproduksi arsip adalah layanan penggandaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *softcopy* atau *hardcopy*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara layanan arsip statis diatur oleh Kepala BPAD

Bagian Keempat  
Petugas Layanan

Pasal 12

- (1) Layanan Arsip Statis dilaksanakan oleh petugas dan *reader consultan*.
- (2) *Reader consultan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melayani konsultasi dan membantu pengguna dalam pemanfaatan dan penelusuran arsip.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini :

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Semua Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan arsip statis dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 April 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 April 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGELOLAAN ARSIP STATIS

I. UMUM

Keberadaan arsip statis sangat penting selain sebagai bukti dan bahan pertanggungjawaban juga sebagai sumber informasi atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sumber penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti, sejarawan, ilmuwan, mahasiswa, dan pelajar. Sebagai salah satu aset daerah maka arsip statis wajib dikelola dengan baik agar dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Bahwa arsip statis merupakan sumber informasi yang bersifat permanen dan abadi maka keberadaannya harus dipertahankan selamanya melalui sistem pengelolaan yang baik, menyangkut penyelamatan, pengolahan, perlindungan, serta layanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Cukup jelas.

Pasal 2:

Cukup jelas.

Pasal 3:

Cukup jelas.

Pasal 4:

Cukup jelas.

Pasal 5:

Cukup jelas.

Pasal 6:

Cukup jelas.

Pasal 7:

Ayat (1):

- Yang dimaksud dengan “**verifikasi secara langsung**” adalah verifikasi yang tercantum dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang berketerangan dipermanenkan.
- Yang dimaksud dengan “**verifikasi secara tidak langsung**” adalah verifikasi terhadap arsip khususnya arsip Daerah yang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan dengan didukung oleh bukti-bukti berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8:

Cukup jelas.

Pasal 9:

Cukup jelas.

Pasal 10:

Cukup jelas.

Pasal 11:

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Tata cara layanan arsip statis menyangkut prosedur, teknis layanan langsung dan tidak langsung, waktu, persyaratan penggunaan, dan tata tertib layanan.

Pasal 12:

Cukup jelas.

Pasal 13:

Cukup jelas

Pasal 14:

Cukup jelas.